

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Wahab Effiezal et al. (2017) pajak merupakan pendapatan utama suatu negara yang diatur oleh peraturan, tetapi bukan sebagai hukuman, dan pemerintah juga memberikan timbal balik seperti kesejahteraan secara umum. Pemerintah juga memperhatikan penghindaran pajak dikarenakan kurangnya perhatian khusus dari otoritas pajak (Wahab Effiezal et al, 2017).

Menurut Nafti Olfa et al. (2020) penghindaran pajak merupakan tindakan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh peraturan pajak untuk mengurangi pajak. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang sangat beresiko, karena dapat menimbulkan reputasi perusahaan menjadi negatif serta pengawasan pemerintah dan public. Menurut Bimo Irenius et al. (2019) menyatakan bahwa penghindaran pajak memiliki resiko lain seperti mengakibatkan denda yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Meneliti hubungan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak, menurut Halioui (2016) menyatakan jumlah kepemilikan

institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dikarenakan institusional biasanya memiliki pengetahuan yang kurang spesifik.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah persistensi laba merupakan alat ukur untuk mengetahui jumlah laba yang diperoleh masa yang akan datang (Delita dan Erly (2018). Meneliti hubungan antara persistensi laba dengan penghindaran pajak, menurut Choi (2021) menyatakan persistensi laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dikarenakan semakin tinggi laba saat ini akan semakin tinggi melakukan penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan merupakan perubahan penjualan dari satu periode ke periode berikutnya (Nasution dan Susi 2020). Meneliti hubungan antara pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak, menurut Akbar et al. (2020) menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tiga perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat yaitu Google, Facebook, dan Microsoft di negara berkembang termasuk Indonesia melakukan mangkir pajak sebesar Rp 41 triliun per tahun, penelitian yang dilakukan ActionAid International menunjukkan perusahaan-perusahaan tersebut memanfaatkan celah sistem perpajakan global agar bisa menghindari pajak. Hal ini menunjukkan kegagalan sistem pajak global memaksa perusahaan multinasional untuk membayar pajak dari negara-negara dimana mereka memperoleh penghasilan.

Pajak itu sendiri merupakan iuran yang dilakukan oleh masyarakat atau badan terhadap negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan

tidak mendapat imbalan langsung namun digunakan untuk negara bagi sebesar-besarnya untuk kepentingan umum. (Mardiasmo 2016), Penerimaan dari pajak akan digunakan membiayai program-program pemerintah dan juga belanja negara yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila. Karena pajak sangat penting bagi negara, maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Besaran pajak yang dipungut dari pembayar pajak telah diatur oleh Undang-Undang Perpajakan.

Dalam upaya untuk meminimalkan pajak, Pengusaha melakukan berbagai cara misalnya dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Pohan 2014). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak. Dengan cara pelaporan biaya objek pajak yang lebih besar dari seharusnya yang membuat pengenaan pajak menjadi lebih kecil. Cara seperti ini merupakan penyelundupan pajak ini melawan ketentuan perpajakan, karena tidak berjalan dalam dasar koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena masih dalam bingkai ketentuan perpajakan yaitu dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak misalnya, perusahaan dapat mengubah pemberian tunjangan dari dalam

bentuk natura menjadi tunjangan dalam bentuk uang, sehingga dapat dijadikan pengurang dalam pendapatan.

Karena penghindaran pajak masih dimungkinkan oleh hukum dan banyak upaya yang dilakukan oleh perusahaan besar seperti Bank BCA, Apple Inc, Starbuck, Facebook untuk melakukan penghindaran pajak (Puspita dan Febrianti 2017), Peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Sehingga penelitian ini bertujuan meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan.

Adapun penelitian ini mengacu dari penelitian yang dilakukan oleh Charisma dan Susi (2019) Menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative, Dengan menggunakan periode yang berbeda yaitu tahun 2014 sampai dengan 2017. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Nadia (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini juga mengacu dari penelitian Mulya (2020) menyatakan bahwa persistensi laba berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan menggunakan periode yang berbeda yaitu 2016 sampai dengan 2018. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ederaldo et al (2019) persistensi laba tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, peneliti mengajukan judul **“PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN PERSISTENSI**

LABA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PERTUMBUHAN PENJUALAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING.

1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka permasalahan yang muncul dapat di indentifikasi sebagai berikut:

1. Tingginya hutang pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
2. Kurangnya tingkat transparansi perusahaan dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
3. Kurangnya tingkat indenpendensi perusahaan menimbulkan meningkatnya kecurangan dalam manajemen termasuk penghindaran pajak.
4. Rendah tingkat kewajaran dalam perusahaan menimbulkan kecurangan dalam manajemen termasuk penghindaran pajak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, penulis menetapkan pembatasan agar penulis mampu meneliti dengan lebih fokus dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, serta keterbatasan waktu, biaya dan materi. Ruang lingkup ini dibatasi pada variabel yang diteliti yaitu kepemilikan Institusional, persistensi laba terhadap penghindaran pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi, di perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020. Peneliti juga membatasi pada perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam menggunakan nilai mata uang rupiah.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diungkapkan diatas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah persistensi laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah pertumbuhan penjualan memperkuat atau memperlemah kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah pertumbuhan penjualan memperkuat atau memperlemah persistensi laba terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
2. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh dari persistensi laba terhadap penghindaran pajak.
3. Mendapatkan bukti empiris tentang pertumbuhan penjualan memperkuat atau memperlemah dari kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

4. Mendapatkan bukti empiris tentang pertumbuhan penjualan memperkuat atau memperlemah dari persistensi laba dalam mempengaruhi penghindaran pajak

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai kepemilikan institusional, persistensi laba terhadap penghindaran pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderating sehingga dapat diperoleh informasi antara teori dan fakta yang ada

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang kepemilikan institusional, persistensi laba terhadap penghindaran pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderating, selain itu diharapkan hasil penelitian ini menjadi informasi yang berguna bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan manajerial.